

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Data pada penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan informan yang melakukan praktik pembagian harta warisan dari harta jujuran. Adapun penulis menemukan dua kasus yang serupa mengenai hal tersebut dan dijelaskan dalam bentuk narasi wawancara berikut ini.

1. Kasus Pertama

a. Informan Pertama¹

Nama : HS

Usia : 59

Alamat : Rt. 07, Desa Anjir Seberang Pasar I, Kecamatan Anjir
Pasar, Kabupaten Batola

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Status : Istri almarhum/pewaris

Informan pada mulanya menjelaskan mengenai pengertian jujuran, harta bersama, dan juga harta warisan. Jujuran menurut informan adalah segala hal yang diberikan atau yang dijanjikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum menikah sebagai bentuk harga tebus untuk si perempuan. Harta waris menurut informan adalah harta yang dibagi ketika pemiliknya telah meninggal. Harta ini biasanya mencakup segala aset yang dimiliki oleh almarhum dan akan

¹HS, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 6 April 2024.

dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum atau wasiat yang ditinggalkan. Harta bersama menurut informan adalah objek atau aset yang diperoleh selama masa pernikahan dan dianggap sebagai milik bersama kedua pasangan. Harta ini biasanya mencakup segala bentuk aset yang didapatkan setelah pernikahan berlangsung, baik itu melalui usaha bersama maupun pemberian dari pihak ketiga.

Informan membenarkan bahwa telah terjadi pembagian harta warisan dari harta jujuran. Pembagian harta tersebut dilakukan oleh anak bawaan almarhum atau pewaris dengan anggapan bahwa apa yang diberikan almarhum kepada informan adalah harta bersama. Informan menerangkan masalah ini muncul karena anak almarhum menuntut tidak adanya surat perjanjian atau pernyataan resmi yang menunjukkan bahwa harta tersebut adalah harta jujuran yang terhutang.

Informan menerangkan bahwa sebelumnya ia menikah dengan almarhum suami yang memiliki anak bawaan. Dalam penjelasannya, informan menyebutkan bahwa almarhum suami memberikan jujuran sebagai bagian dari pernikahan mereka. Jujuran tersebut adalah harta yang diberikan sebelum menikah yaitu uang 35 Juta dan ada jujuran terutang berupa 65 gram emas yang diberikan oleh almarhum setelah pernikahan berlangsung dan telah lunas. Menurut informan mengenai harta jujuran ini telah diketahui oleh saksi nikah pada saat itu. Namun, anak bawaan almarhum tidak percaya dengan pernyataan informan mengenai jujuran yang terutang. Mereka tetap meminta agar harta tersebut dibagi sebagai bagian dari harta warisan.

Mekanisme pembagian harta jujuran dilakukan melalui musyawarah keluarga. Informan menjelaskan bahwa keputusan untuk membagi harta tersebut diambil agar dianggap adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam proses musyawarah ini, seluruh pihak keluarga hadir untuk memastikan bahwa pembagian dilakukan secara rata. Informan menjelaskan bahwa tidak ada keterlibatan tokoh agama dalam proses pembagian tersebut. Sebelum melakukan pembagian, informan sempat meminta pendapat dari tokoh agama setempat. Tokoh agama menganjurkan agar harta tersebut dibagi dengan tujuan untuk menghindari kegaduhan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Pendapat dari tokoh agama ini menjadi pegangan bagi informan dan keluarga dalam memutuskan untuk membagi harta jujuran, meskipun secara pribadi informan merasa bahwa harta tersebut adalah haknya sepenuhnya.

b. Informan Kedua²

Nama : HM

Usia : 48 Tahun

Alamat : Rt. 05, Desa Anjir Seberang Pasar I, Kecamatan Anjir
Pasar, Kabupaten Batola

Pekerjaan : Petani

Status : Anak Pertama Almarhum/Pewaris

Informan sebelumnya menjelaskan pemahamannya mengenai jujuran, harta bersama, dan harta warisan. Menurut informan, jujuran adalah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum pernikahan

²HM, Petani, *Wawancara Pribadi*, 6 April 2024.

sebagai bentuk harga tebus. Harta ini bisa berupa uang, emas, atau barang berharga lainnya yang disepakati kedua belah pihak sebelum menikah. Selanjutnya, informan menjelaskan bahwa harta warisan adalah harta seseorang yang dibagi ketika ia meninggal dunia. Harta warisan meliputi semua aset yang dimiliki oleh almarhum, yang kemudian dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku atau wasiat yang ditinggalkan. Informan juga menjelaskan mengenai harta bersama. Menurutnya, harta bersama adalah semua harta yang didapat setelah pernikahan terjadi dan wajib dibagi terlebih dahulu jika ada perceraian atau kematian salah satu pihak.

Informan menegaskan bahwa harta jujuran sepenuhnya menjadi hak istri setelah diberikan oleh suami sebelum pernikahan. Namun, segala harta yang didapat setelah pernikahan dianggap sebagai harta bersama. Dalam kasus keluarga informan, terjadi pembagian harta warisan dari harta yang dianggap sebagai jujuran. Informan menyatakan bahwa pembagian tersebut dilakukan karena keluarga tidak menganggap harta yang diberikan oleh almarhum sebagai jujuran, melainkan sebagai harta bersama. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa harta tersebut diberikan setelah pernikahan berlangsung dan tidak ada bukti tertulis yang menunjukkan bahwa harta itu adalah bagian dari jujuran yang terhutang.

Informan menjelaskan bahwa pada saat pernikahan terjadi, ia dan saudara-saudaranya memang tidak menghadiri acara pernikahan, bahkan acara lamaran. Informan menyebutkan bahwa meskipun pihak ibu sambung telah menjelaskan bahwa ada saksi yang mengetahui perjanjian jujuran tersebut, informan merasa bahwa ini hanyalah alasan yang digunakan agar harta tidak dibagi sesuai dengan

aturan waris yang seharusnya. Informan juga menegaskan bahwa pembagian harta dilakukan dengan cara membagi rata melalui musyawarah keluarga. Proses musyawarah ini melibatkan seluruh anggota keluarga yang terlibat, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap adil oleh semua pihak. Musyawarah ini diadakan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diabaikan dalam proses pembagian harta.

Menurut informan, tidak diperlukan adanya keterlibatan tokoh adat atau masyarakat dalam proses pembagian harta ini. Ia berpendapat bahwa musyawarah keluarga sudah cukup untuk menyelesaikan masalah ini tanpa perlu melibatkan pihak luar. Informan percaya bahwa keluarga memiliki kemampuan untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana melalui diskusi internal, tanpa harus bergantung pada otoritas tokoh adat atau masyarakat.

c. Informan Ketiga³

Nama : JB

Usia : 35 Tahun

Alamat : Rt. 03, Desa Anjir Seberang Pasar I, Kecamatan Anjir
Pasar, Kabupaten Batola

Pekerjaan : Petani

Status : Saudara Isteri Almarhum/Saudar Ipar Almarhum

Informan adalah saksi yang hadir pada saat pernikahan antara informan pertama dengan almarhum suaminya. Ia memberikan penjelasan bahwa harta jujuran adalah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan

³JB, Petani, *Wawancara Pribadi*, 6 April 2024.

dengan tujuan untuk keperluan pernikahan atau kebutuhan memelihara wanita. Harta ini merupakan bentuk komitmen dari calon suami kepada calon istri, yang biasanya diberikan sebelum pernikahan sebagai bagian dari persiapan pernikahan dan sebagai tanda keseriusan hubungan. Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha bersama selama pernikahan. Informan juga menjelaskan tentang harta waris. Menurutnya, harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia dan akan dibagi kepada ahli warisnya. Pembagian harta waris dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan biasanya mengikuti hukum waris yang berlaku, baik itu hukum adat, hukum agama, atau hukum perdata, tergantung pada konteks keluarga tersebut.

Informan menjelaskan bahwa ia menyaksikan almarhum suami memang menjanjikan adanya uang jujuran khusus untuk informan pertama selaku istri. Jujuran ini dijanjikan akan diberikan setelah pernikahan. Pada saat akad nikah, perjanjian mengenai jujuran ini tidak disebutkan secara khusus, karena akad nikah hanya menyebutkan mahar. Adapun jumlah yang dijanjikan sebagai jujuran adalah sekitar 65 gram emas, yang dihitung berdasarkan pembiayaan yang diberikan almarhum untuk istrinya pada saat itu. Sedangkan jujuran yang diberikan secara tunai adalah uang berjumlah 35 Juta.

Informan menjelaskan bahwa perjanjian mengenai jujuran ini juga didengarkan oleh orang lain yang hadir, tetapi memang tidak ada perjanjian tertulis yang dibuat. Hal ini karena jujuran tersebut dianggap sebagai pemberian dan bukan bagian dari perjanjian resmi pernikahan.

Menurut informan pembagian harta warisan yang melibatkan harta jujuran tersebut tidak sesuai, karena memang hakikatnya adalah pemberian dari almarhum kepada istri. Hanya saja dari pihak anak bawaan almarhum menuntut harta tersebut sebagai objek waris, dan informan menyatakan saat itu diminta memberikan keterangan tetapi tetap tidak dianggap oleh anak-anak dari almarhum.

2. Kasus Kedua

a. Informan Pertama⁴

Nama : SA

Usia : 45 Tahun

Alamat : Rt. 04, Desa Anjir Seberang Pasar I, Kecamatan Anjir
Pasar, Kabupaten Batola

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Status : Istri Almarhum/Pewaris

Informan pertama-tama menjelaskan pemahamannya mengenai harta jujuran, harta bersama, dan harta warisan. Harta jujuran, menurut informan, adalah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan saat ingin menikah. Harta Bersama menurut informan, adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha bersama selama pernikahan. Informan juga menjelaskan bahwa harta warisan adalah harta peninggalan orang yang meninggal dunia, yang kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

⁴SA, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 19 April 2024.

Informan membenarkan bahwa keluarganya membagi harta warisan dari harta jujuran yang diberikan oleh almarhum suami kepada dirinya. Dari penjelasannya, diketahui bahwa ia menikah dengan almarhum dan menerima jujuran berupa uang sebesar 30 juta rupiah dan perhiasan emas seberat 40 gram. Namun, emas 40 gram tersebut diberikan setelah menikah, dan hal ini diketahui oleh banyak orang yang hadir pada saat acara lamaran.

Berdasarkan keterangan informan, pada saat menikah ia dan almarhum tidak memiliki anak. Sehingga tidak ada ahli waris dari kalangan ke bawah ketika almarhum meninggal dunia. Menurut informan jujuran seharusnya menjadi hak penuh istri, karena emas tersebut diberikan setelah pernikahan, keluarga almarhum menganggapnya sebagai harta bersama. Akibatnya, harta tersebut dimasukkan ke dalam kategori harta warisan yang harus dibagi di antara ahli waris.

Dari penjelasan informan, setelah almarhum meninggal dunia saudara-saudara almarhum meminta agar harta yang pernah diberikan oleh almarhum dibagi karena dianggap sebagai harta bersama. Informan menjelaskan bahwa ia sudah berusaha meminta agar harta tersebut tidak dibagi, dengan alasan bahwa harta tersebut adalah pemberian pribadi yang dianggap sebagai jujuran yang diperuntukkan khusus untuk dirinya. Menurut informan, jujuran tersebut seharusnya menjadi hak pribadinya dan tidak termasuk dalam harta bersama yang harus dibagi sebagai harta warisan. Namun, saudara-saudara almarhum tidak sependapat dengan pandangan informan dan tetap bersikeras agar harta tersebut dibagi sebagai bagian dari harta warisan. Mereka menganggap bahwa karena harta

itu diberikan setelah pernikahan, maka harus dianggap sebagai harta bersama. Ketidaksetujuan ini menimbulkan ketegangan di antara keluarga, sehingga diperlukan penyelesaian yang bisa diterima oleh semua pihak.

Akhirnya, pembagian harta tersebut dilakukan secara merata sesuai dengan kesepakatan keluarga. Proses pembagian dilakukan melalui musyawarah keluarga tanpa melibatkan tokoh agama atau tokoh masyarakat. Keputusan ini diambil untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Informan menerangkan bahwa ia menyetujui pembagian tersebut karena merasa tidak nyaman dengan terus-menerus diminta oleh saudara-saudara almarhum. Meskipun ia merasa bahwa harta tersebut adalah hak pribadinya, informan memilih untuk mengalah demi menjaga hubungan baik dan kedamaian dalam keluarga. Dengan menyetujui pembagian ini, informan berharap dapat mengakhiri perselisihan dan menciptakan harmoni di antara anggota keluarga.

b. Informan Kedua⁵

Nama : SN

Usia : 29 Tahun

Alamat : Rt. 01, Desa Anjir Seberang Pasar I, Kecamatan Anjir
Pasar, Kabupaten Batola

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Status : Saudari Almarhum/Pewaris

Informan menjelaskan pemahamannya mengenai harta jujuran, harta bersama, dan harta warisan. Jujuran adalah harta yang diberikan oleh pihak laki-

⁵SN, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 19 April 2024.

laki kepada pihak perempuan untuk acara pernikahan atau kebutuhan pribadi perempuan yang ia nikahi. Harta bersama adalah harta yang didapatkan setelah menikah baik secara pribadi maupun bersama-sama. Sedangkan harta warisan menurut informan adalah harta yang dibagi ketika seseorang meninggal dunia.

Dari penjelasannya, informan menerangkan bahwa benar telah terjadi pembagian harta warisan yang berasal dari harta jujuran. Harta tersebut merupakan pemberian almarhum saudara informan kepada istrinya pada saat pernikahan berlangsung. Informan menjelaskan bahwa meskipun jujuran tersebut dijanjikan pada saat lamaran, harta itu baru diberikan setelah pernikahan terjadi. Artinya, harta tersebut menjadi harta pemberian setelah pernikahan, dianggap sebagai harta bersama.

Ketika harta tersebut dianggap sebagai harta bersama, informan menjelaskan bahwa harta itu kemudian akan menjadi bagian dari harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris lainnya. Dalam kasus ini, ahli waris yang berhak adalah saudara-saudara almarhum, karena almarhum tidak memiliki anak. Harta yang diberikan almarhum kepada istrinya berupa perhiasan dengan jumlah total 40 gram emas. Alasan harta tersebut dituntut oleh saudara-saudara almarhum menurut informan, adalah karena tidak adanya perjanjian resmi dan tertulis antara almarhum dengan istrinya mengenai status harta tersebut sebagai jujuran. Ketiadaan dokumen resmi yang menyatakan bahwa harta tersebut adalah jujuran yang terutang membuat saudara-saudara almarhum beranggapan bahwa harta itu termasuk dalam harta bersama yang harus dibagi sebagai warisan.

Pembagian harta dilakukan melalui musyawarah keluarga. Informan menjelaskan bahwa ia mengumpulkan semua pihak yang terkait, termasuk saudara-saudara almarhum dan istri dari almarhum, untuk membahas pembagian harta warisan secara terbuka dan transparan. Dalam pertemuan tersebut, informan memaparkan secara rinci semua harta yang dimiliki oleh almarhum, termasuk harta yang diberikan almarhum kepada istrinya selama pernikahan.

Salah satu harta yang menjadi fokus dalam pembicaraan adalah emas seberat 40 gram yang diberikan almarhum kepada istrinya. Meskipun emas tersebut awalnya dianggap sebagai jujuran, setelah mempertimbangkan bahwa pemberiannya terjadi setelah pernikahan, keluarga memutuskan untuk menganggapnya sebagai bagian dari harta bersama. Oleh karena itu, emas tersebut dimasukkan ke dalam daftar harta yang harus dibagi sebagai warisan.

Informan menjelaskan bahwa pembagian harta dilakukan secara musyawarah dan disepakati untuk membagi emas 35 gram tersebut secara merata. Ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta ini adalah saudara-saudara almarhum yang berjumlah tiga orang serta istri almarhum. Informan menekankan bahwa keputusan untuk membagi harta secara merata diambil demi menjaga keadilan setiap ahli waris. Meskipun ada perbedaan pandangan mengenai status harta tersebut, musyawarah dilakukan dengan itikad baik untuk mencapai kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak. Musyawarah tersebut menurut informan diambil tanpa melibatkan tokoh agama atau tokoh masyarakat, karena keluarga merasa mampu menyelesaikan masalah ini secara mandiri melalui diskusi dan musyawarah.

c. Informan Ketiga⁶

Nama : DA

Usia : 50

Alamat : Rt. 01, Desa Anjir Seberang Pasar I, Kecamatan Anjir
Pasar, Kabupaten Batola

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Status : Saudari almarhum/pewaris

Informan menguraikan pemahamannya terkait konsep harta jujuran, harta bersama, dan harta warisan. Menurut informan, jujuran adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang ditujukan untuk acara pernikahan atau kebutuhan pribadi perempuan tersebut. Harta bersama adalah aset yang diperoleh setelah menikah, baik secara individu maupun bersama-sama. Sedangkan harta warisan adalah harta yang dibagi setelah seseorang meninggal dunia.

Informan menjelaskan bahwa memang telah terjadi pembagian harta warisan yang berasal dari harta jujuran. Harta tersebut adalah pemberian almarhum saudara informan kepada istrinya saat pernikahan. Informan menjelaskan bahwa meskipun jujuran itu dijanjikan saat lamaran, harta tersebut baru diberikan setelah pernikahan berlangsung. Dengan demikian, harta tersebut dianggap sebagai harta pemberian setelah pernikahan dan termasuk dalam kategori harta bersama.

⁶HS, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 19 April 2024.

Ketika harta tersebut dianggap sebagai harta bersama, informan menuturkan bahwa harta itu kemudian menjadi bagian dari harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris lainnya. Ahli waris yang berhak adalah saudara-saudara almarhum, karena almarhum tidak memiliki anak. Harta yang diberikan almarhum kepada istrinya berupa perhiasan dengan total 40 gram emas. Alasan informan dan saudara-saudara almarhum menuntut harta tersebut, karena tidak adanya perjanjian resmi yang menyatakan bahwa harta itu adalah jujuran yang terutang. Ketiadaan dokumen resmi menjadikan informan dan saudara almarhum yang lain berpendapat bahwa harta tersebut adalah bagian dari harta bersama yang harus dibagi sebagai warisan.

Pembagian harta dilakukan melalui musyawarah keluarga. Informan menyebutkan bahwa ia mengumpulkan semua pihak terkait, termasuk saudara-saudara almarhum dan istri almarhum, untuk membahas pembagian harta warisan secara terbuka dan transparan. Dalam pertemuan tersebut, informan memaparkan secara rinci semua harta yang dimiliki oleh almarhum, termasuk harta yang diberikan almarhum kepada istrinya selama pernikahan.

Salah satu harta yang menjadi fokus dalam pembicaraan adalah emas seberat 35 gram yang diberikan almarhum kepada istrinya. Meskipun emas tersebut awalnya dianggap sebagai jujuran, setelah mempertimbangkan bahwa pemberiannya terjadi setelah pernikahan, keluarga memutuskan untuk menganggapnya sebagai bagian dari harta bersama. Oleh karena itu, emas tersebut dimasukkan ke dalam daftar harta yang harus dibagi sebagai warisan.

Informan menjelaskan bahwa pembagian harta dilakukan melalui musyawarah dan disepakati untuk membagi emas 35 gram tersebut secara merata. Ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta ini adalah saudara-saudara almarhum yang berjumlah tiga orang serta istri almarhum. Informan menekankan bahwa keputusan untuk membagi harta secara merata diambil demi menjaga keadilan setiap ahli waris. Meskipun ada perbedaan pandangan mengenai status harta tersebut, musyawarah dilakukan dengan itikad baik untuk mencapai kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak. Musyawarah tersebut, menurut informan, diambil tanpa melibatkan tokoh agama atau tokoh masyarakat, karena keluarga merasa mampu menyelesaikan masalah ini secara mandiri melalui diskusi dan musyawarah.

Untuk memudahkan dalam memahami inti dari hasil wawancara dengan para informan, penulis membuat matriks hasil penelitian secara ringkas mengenai praktik pembagian warisan dari harta jujuran dan faktor yang memengaruhi pembagian harta tersebut.

Tabel 4.1. Matriks Hasil Penelitian

Kasus	Praktik Pembagian	Faktor
Kasus Pertama	Dilakukan dengan musyawarah antara ahli waris. Keterlibatan tokoh agama hanya sebagai tempat untuk berkonsultasi. Harta yang dibagikan adalah 65 gram emas.	Pemahaman pribadi bahwa jujuran terhutang yang diberikan setelah menikah adalah harta bersama.
Kasus Kedua	Dilakukan dengan musyawarah antara ahli waris tanpa adanya	Pemahaman pribadi bahwa jujuran terhutang yang diberikan setelah

	keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Harta yang dibagikan adalah perhiasan sebesar 35 gram emas.	menikah adalah harta bersama.
--	--	-------------------------------

Sumber: Data diolah oleh Penulis pada tahun 2024.

B. Analisis

Analisis data merupakan hal paling penting dalam sebuah penelitian. Data yang dianalisis berupa hasil wawancara yang disesuaikan dengan tinjauan teoritis dalam hukum Islam maupun hukum yang ada di Indonesia. Fokus analisis penelitian dilakukan terhadap dua pokok permasalahan yakni praktik pembagian harta warisan dari harta jujuran dan faktor yang memengaruhi pembagian tersebut.

1. Praktik Pembagian Harta Warisan dari Harta Jujuran

Pembagian harta warisan sejatinya adalah pembagian harta peninggalan yang dimiliki oleh orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup atau ahli waris yang berhak menerima harta tersebut. Bagi yang beragama Islam melekat dasar pembagian harta waris sesuai dengan hukum waris Islam. Zainuddin Ali menerangkan hukum waris Islam ialah seperangkat aturan yang mengatur pembagian warisan seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Pembagian ini melibatkan penentuan ahli waris yang sah, pembagian bagian mereka, dan pembagian harta warisan di antara penerima manfaat yang memenuhi syarat setelah individu tersebut meninggal.⁷

Mengenai praktik pembagian harta warisan di Desa Anjir Pasar I dilakukan dengan musyawarah. Dari kedua kasus yang terjadi memiliki kesamaan bahwa

⁷Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 33.

musyawarah sebagai sarana untuk membagi harta tersebut. Perbedaannya hanyalah keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap musyawarah tersebut. Pada kasus pertama keterlibatan tokoh agama hanya sebatas konsultasi, sedangkan pada kasus kedua tidak ada keterlibatan tokoh agama sama sekali.

Pembagian harta warisan dalam kasus-kasus ini memiliki kondisi yang berbeda dari pembagian harta warisan pada umumnya. Harta yang dibagikan adalah harta jujuran, yakni harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika ingin menikah. Dalam hal ini, harta tersebut adalah pemberian dari almarhum kepada istrinya saat menikah. Jujuran ialah pada harta atau uang yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai tanda persembahan sebelum melangsungkan perkawinan. Kekayaan yang dikenal dengan jujuran ini merupakan bentuk kompensasi atas usaha dan dedikasi orang tua dalam membesarkan anak perempuannya. Fungsi dari jujuran tidak lain sebagai simbol penghargaan dan pengakuan atas upaya mereka dalam mengasuh anak tercinta.⁸

Dalam kedua kasus yang dibahas, terdapat kesamaan keadaan, yaitu bahwa harta jujuran pada mulanya diberikan kepada istri pada saat ingin menikah. Hanya saja, pula harta lain yang dijanjikan akan diberikan setelah menikah dan dianggap sebagai jujuran yang terutang. Keadaan ini menimbulkan tuntutan dari ahli waris lainnya untuk membagi harta jujuran tersebut karena dianggap sebagai harta bersama yang wajib dibagikan ketika salah satu pasangan meninggal dunia. Dari

⁸Fathurahman Azhar dan Hariyanto, *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan* (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 2.

kondisi yang terjadi pada kasus-kasus ini, dapat diketahui bahwa masyarakat seringkali menentukan kategori harta jujuran yang terutang sebagai harta bersama, dan bukan sebagai harta pemberian pribadi.

Orang Banjar menganggap memberikan uang jujur selama pernikahan sebagai kewajiban yang diperlukan. Tanpa menawarkan uang yang jujur, pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Mereka memandang uang jujur dan mahar sama pentingnya dan wajib dalam proses pernikahan. Hal ini karena uang jujur dan mahar merupakan aspek yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan dari sebuah pernikahan. Uang yang diberikan sebagai kejujuran oleh laki-laki kepada perempuan biasanya digunakan untuk menerima biaya dan membeli kebutuhan rumah tangga untuk kehidupan masa depan mereka bersama sebagai sebuah keluarga.⁹

Jika dicermati lebih lanjut, harta jujuran sejatinya tidak termasuk kategori harta bersama. Harta jujuran yang diberikan kepada calon mempelai wanita, meskipun dalam keadaan terhutang, tetap termasuk dalam kategori harta pemberian pribadi dan bukan harta bersama. Harta jujuran adalah hak mutlak istri yang diberikan oleh suami sebagai tanda keseriusan dan komitmen dalam pernikahan. Sedangkan harta bersama ialah segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah dan hadiah. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri.¹⁰ Dari penjelasan ini menunjukkan bahwa harta

⁹Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar", hlm. 28.

¹⁰John Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm. 74.

bersama adalah harta atas perolehan usaha setelah menikah, tidak termasuk harta pemberian atau dalam hal ini adalah hadiah.

Kejelasan harta bersama juga diatur melalui Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

- a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari penjelasan ketentuan di atas harta pemberian berupa hadiah tidak termasuk dalam kategori harta bersama. Harta bersama di Indonesia terwujud melalui hasil usaha pasangan baik secara bersama-sama maupun sendiri. Pasal 1 huruf f KHI menginginkan adanya pandangan bahwa harta kekayaan yang didapatkan dalam perkawinan baik itu atas hasil usaha suami maupun istri, baik itu diperoleh sendiri maupun bersama-sama, maka disebut sebagai harta bersama. Artinya KHI menginginkan perolehan harta kekayaan dalam perkawinan memuat keterlibatan maupun kontribusi dan peran suami istri, sehingga antara suami dan istri aktif untuk memperoleh harta kekayaan bersama dalam perkawinan.¹¹

Lebih lanjut mengenai hak penguasaan harta pemberian atau hadiah tersebut adalah milik pribadi orang yang menerima harta. Adapun dalam kasus yang terjadi, pemberian harta berupa jujuran yang diberikan setelah terjadinya pernikahan pada dasarnya termasuk hadiah. Harta tersebut juga akan menjadi

¹¹M. Anshary, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya* (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 29.

harta milik pribadi orang yang menerima harta dalam hal ini adalah pihak istri. Penjelasan ini sejatinya juga termuat dalam Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan:

- a. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- b. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan melawan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah dan lainnya.

Dengan demikian, harta jujuran yang menjadi objek pembagian warisan pada kasus yang telah terjadi adalah harta pribadi milik istri almarhum yang telah diberikan oleh almarhum sebelum meninggal. Kondisi seperti ini tidak menunjukkan bahwa ketika ada harta perolehan yang didapat setelah menikah berupa hadiah akan menjadi harta bersama.

Mushafi dan Faridy menerangkan bahwa pembagian harta antara suami dan istri dapat dilakukan melalui tiga pendekatan hukum yang berbeda yakni hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya. Bagi umat Islam dan yang sangat memegang teguh adat istiadat, jika terjadi pembagian harta biasanya berpedoman pada syariat Islam.¹² Jika memperhatikan dari kasus yang terjadi, sama sekali tidak keterlibatan aturan hukum adat atau hukum lain yang ada pada masyarakat

¹²Mushafi dan Faridy, "Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 43–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.473>, hlm. 46.

di Desa Anjir Seberang Pasar I. Pembagian harta tersebut murni atas hasil pemahaman masyarakat mengenai konsep harta dalam pernikahan.

Hal menarik lain dari kasus-kasus yang terjadi mengenai konsep pembagian harta warisan dari harta jujuran adalah mekanisme pembagian harta. Dari hasil wawancara dengan para informan pada masing-masing kasus, harta dibagi secara merata tanpa dengan dasar kesepakatan seluruh ahli waris. Pada dasarnya hukum waris Islam menentukan bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.

Sebagaimana hal ini termuat dalam hadis Nabi saw.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ¹³

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi saw. bersabda: Berikanlah bagian faraidh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).”

Adapun bagian-bagian waris dalam Islam salah satunya termuat dalam

Q.S. an-Nisa/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؓ ؓ ؓ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak

¹³Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Al-Jami' li al-Shahih al-Bukhari Juz VII* (Kairo: Daru al-Mathaba'ah al-Sya'bi, n.d.), hlm. 181.

perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁴

Hal yang terpenting pada kasus yang terjadi adalah praktik pembagian warisan dari harta jujuran yang dianggap sebagai harta bersama pun tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum pembagian harta baik dalam hukum kewarisan, konsep harta bersama dan pembagian harta bersama. Sebagaimana penjelasan Haries pada praktiknya, sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang ada, harta pewaris dibagi dua terlebih dahulu. Setengah diberikan kepada pasangan hidup yang lebih lama, seperti diatur dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1): Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Setengah sisanya baru dibagi dengan sistem pembagian warisan.¹⁵

Berdasarkan penjelasan inilah banyak ketidaksesuaian dari praktik pembagian harta warisan dari harta jujuran yang ada di Desa Anjir Seberang Pasar I. Dari segi pemahaman terhadap harta dapat dinilai kurang bersesuaian dengan

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 106.

¹⁵Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), hlm. 116.

konsep kepemilikan harta yang ada baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Dari dua kasus yang terjadi di Desa Anjir Pasar I dapat diketahui bahwa praktik pembagian harta warisan dari harta jujuran dilakukan secara musyawarah. Istri yang diberikan harta jujuran juga dengan rela mau memberikan harta jujuran yang telah diberikan kepadanya demi menghindari konflik dengan keluarga khususnya anak dari pewaris. Praktik ini juga dapat dipahami bahwa kurang bersesuaian dengan aturan hukum baik itu harta bersama maupun harta warisan, karena harta jujuran diperuntukkan bagi pihak perempuan atau keluarganya.

2. Faktor yang Memengaruhi Praktik Pembagian Harta Warisan dari Harta Jujuran

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya praktik pembagian harta warisan dari harta jujuran tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum baik dalam hukum Islam maupun hukum di Indonesia. Harta jujuran sejatinya adalah pemberian murni dari laki-laki kepada perempuan untuk melangsungkan pernikahan meskipun keadaannya dapat menjadi pemberian terutang. Hakikatnya harta tersebut bernilai sebagai hadiah dan bukan harta bersama, meskipun diberikan setelah terjadinya pernikahan.

Mengenai kasus-kasus yang terjadi di Desa Anjir Seberang Pasar I, praktik pembagian harta warisan dari harta jujuran dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat yang kurang terhadap konsep harta dalam pernikahan. Dari hasil wawancara, masyarakat menganggap harta jujuran sebagai harta bersama ketika diberikan setelah pernikahan terjadi. Di sisi lain setiap pemberian yang terutang

harus memiliki bukti tertulis seperti perjanjian sehingga dapat dibuktikan bahwa hal tersebut adalah murni harta jujur.

Harta bersama biasanya diatur ketika terjadi perceraian dan dalam Islam disebut dengan istilah syirkah mufawwadah karena adanya kongsi antara suami dan istri secara tidak terbatas. Syirkah mufawwadah mencerminkan adanya kerja sama dan saling berbagi antara suami dan istri dalam memperoleh harta selama masa pernikahan. Apa yang dihasilkan selama perkawinan, baik itu pendapatan, aset, atau investasi, maka disebut dengan harta bersama, kecuali harta bawaan seperti warisan atau pemberian khusus yang diterima oleh salah satu pihak sebelum atau selama pernikahan.¹⁶

Harta bersama memiliki karakteristik yang unik karena tidak dapat dibagi atau dipisahkan selama pernikahan masih berlangsung. Selama suami dan istri masih terikat dalam pernikahan, mereka secara hukum dan moral memiliki kepemilikan bersama atas seluruh harta yang diperoleh selama masa tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan rumah tangga dan menghindari konflik yang mungkin timbul dari pembagian harta selama masih ada ikatan pernikahan.

Ketika suami atau istri berpisah, baik itu akibat kematian maupun perceraian, maka harta bersama baru dapat dibagi. Dalam kasus perceraian, pembagian harta bersama dilakukan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan bagian yang adil dari hasil kerja sama mereka selama pernikahan. Sementara itu, jika salah satu dari suami atau istri meninggal dunia dan meninggalkan anak atau ahli waris, maka proses pembagian harta bersama akan

¹⁶ Mujani dan Romdhoni, Akhmad Mujani dan Abdul Aziz Romdhoni, "Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam", hlm. 155.

dilakukan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan. Harta bersama akan dikeluarkan terlebih dahulu dan sisanya akan menjadi harta warisan yang dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku.

Harta waris sebagaimana penjelasan para ulama, adalah harta milik pribadi oleh pewaris baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak. Harta waris ini meliputi segala bentuk aset yang dimiliki oleh pewaris, termasuk properti, kendaraan, uang tunai, dan investasi lainnya. Syarat dari harta waris pada prinsipnya adalah harta yang sudah bersih dari pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Ini berarti, sebelum harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris, harus dipastikan bahwa semua biaya terkait pengurusan jenazah telah dibayarkan, semua utang pewaris telah dilunasi, dan wasiat pewaris telah dilaksanakan sesuai dengan kehendaknya.

Pada praktiknya, sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang ada, harta pewaris dibagi dua terlebih dahulu. Proses ini mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) yang menyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Dengan kata lain, jika seorang suami atau istri meninggal dunia, maka setengah dari harta bersama yang mereka miliki selama pernikahan menjadi hak penuh pasangan yang masih hidup. Setelah pembagian ini dilakukan, setengah sisanya baru dibagi kepada ahli waris lainnya sesuai dengan sistem pembagian warisan yang diatur dalam hukum Islam.

Misalnya, jika seorang suami meninggal dunia, maka setengah dari harta bersama yang dimiliki dengan istrinya akan menjadi milik istrinya sepenuhnya.

Setengah sisanya akan dibagi kepada ahli waris lain, seperti anak-anak, orang tua, dan saudara kandung, sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Pembagian warisan ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum waris Islam yang mengatur siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang seharusnya mereka terima.

Kaitannya dengan harta jujuran bahwa peruntukkan harta ini sebagaimana kasus yang terjadi pada awalnya adalah untuk pribadi istri yang dinikahi. Jika memperhatikan penjelasan Fathurrahman dan Hariyanto harta jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar memiliki setidaknya tiga tujuan.¹⁷

- a. Dari segi kedudukan, harta jujuran merupakan pilar penting dalam perkawinan di masyarakat Banjar.
- b. Dari segi fungsi, uang jujuran adalah hadiah yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita untuk biaya resepsi pernikahan dan untuk mendukung kehidupan rumah tangga mereka.
- c. Dari segi tujuan, uang jujuran memberikan prestise atau tanda kehormatan bagi wanita jika jumlah yang ditetapkan dapat dipenuhi oleh calon mempelai laki-lakinya.

Dari hal ini dapat diambil penjelasan bahwa harta jujuran dapat diperuntukkan bagi pribadi calon mempelai wanita atau istri, terlepas dari kapan harta tersebut diberikan atau dalam bentuk terutang. Ini menjadi dasar bahwa harta jujuran memiliki konsep yang berbeda dengan harta bersama, sehingga

¹⁷Fathurrahman Azhar dan Hariyanto, *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*, hlm. 86.

ketika ada salah satu pasangan meninggal dunia harta tersebut tidak dapat menjadi harta waris.

Pembagian harta warisan pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ahli waris mendapatkan haknya secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Proses ini juga membantu mencegah konflik yang mungkin timbul di antara ahli waris mengenai pembagian harta peninggalan pewaris. Hanya saja objek dari harta waris pada kasus ini dapat dianggap tidak tepat karena harta jujuran bukan menjadi harta bersama.

Di sisi lain, perlu kiranya bagi pasangan suami istri untuk merencanakan dan mendokumentasikan kepemilikan harta mereka dengan jelas selama masa hidup mereka. Hal ini termasuk membuat surat wasiat yang rinci dan sah secara hukum, serta memastikan bahwa semua aset dan utang tercatat dengan baik. Dengan demikian, ketika salah satu pasangan meninggal dunia, proses pembagian harta warisan dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan kehendak pewaris, serta mengurangi potensi konflik di antara ahli waris.

Kasus-kasus yang terjadi di Desa Anjir Pasar I menggambarkan betapa pentingnya memiliki kejelasan dan dokumentasi resmi mengenai pemberian harta dan kesepakatan lain yang dibuat sebelum dan setelah pernikahan. Dengan adanya bukti tertulis, interpretasi yang berbeda mengenai status harta dapat dihindari, dan proses pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan lebih adil dan transparan. Faktor pembagian harta warisan ini juga dapat dinilai kurang tepat karena hanya berdasar pada pemahaman pribadi saja.